

KOMPETENSI GURU DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Oleh:

Prof. Slamet PH, MA, MEd, MA, MLHR, Ph.D.

A. Pendahuluan

Kehidupan adalah perubahan. Jika tidak ada perubahan, tidak akan ada kehidupan. Pendidikan dapat dikategorikan sebagai kehidupan karena memiliki sifat untuk berubah, baik inputnya, prosesnya maupun outputnya. Kehidupan diciptakan oleh Nya serba sistem. Sistem ciptaan Nya mempunyai ciri utuh dan benar. Utuh dalam arti, semua komponen yang diperlukan oleh sistem ciptaan Nya lengkap (lihat sistem ciptaan Nya, misalnya manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, semua komponen yang diperlukan oleh sistem ciptaan Nya utuh, tidak kurang). Benar dalam arti, semua komponen sistem ditempatkan pada tempatnya. Misalnya, menempatkan orang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya (the right person in the right place), uang dipakai sesuai dengan penggunaannya (the right money in the right use), barang dipakai sesuai dengan penggunaannya (the right thing in the right use), dan jangan disalahtempatkan. Adalah dzolim apabila menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah pengingkaran terhadap sistem ciptaan Nya. Oleh karenanya, upaya-upaya pengembangan pendidikan, baik secara makro, meso, maupun mikro, seyogyanya dilakukan secara sistem (utuh dan benar). Sekolah sebagai sistem dapat dilihat pada Gambar 1 (model ini saya tulis pada tahun 2001, kemudian diadopsi oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional).

B. Sekolah sebagai Sistem

Sekolah sebagai sistem terdiri dari komponen konteks, input, proses, output, dan outcome. Konteks berpengaruh pada input, input berpengaruh pada proses, proses berpengaruh pada output, dan output berpengaruh pada outcome (lihat Tabel 1). Konteks adalah eksternalitas sekolah (nilai-nilai preservatif dan progresif sekaligus) yang harus diinternalisasikan ke sekolah. Input adalah segala hal (riil dan abstrak)

yang diperlukan untuk berlangsungnya proses, misalnya yang riil adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana, sedangkan yang abstrak misalnya legislasi dan regulasi pendidikan, kurikulum, organisasi, administrasi, dan kultur sekolah. Proses adalah kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain, misalnya proses belajar mengajar yaitu dari belum terpelajar menjadi terpelajar, belum terdidik menjadi terdidik. Output adalah hasil sesaat

dari proses, misalnya: (1) prestasi belajar dalam UN, US, olahraga, kesenian, dan keterampilan; (2) kompetisi dalam bentuk perlombaan/olimpiade nasional dan internasional, misalnya fisika, matematika, kimia, biologi, astronomi, karya tulis ilmiah remaja, olah raga,

kesenian, dan teknologi tepat guna; dan (3) pengembangan daya pikir, daya kalbu, dan daya fisik serta aplikasinya dalam kehidupan (menurut penulis, ini yang terpenting). Outcome adalah dampak jangka pendek dari output sekolah, misalnya lulusannya diterima di sekolah-sekolah favorit.


Tabel 1. Kerangka Sekolah sebagai Sistem

Komponen	Sub-Komponen
Konteks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan pengembangan diri dan peluang tamatan 2. Dukungan pemerintah dan masyarakat 3. Kebijakan pemerintah 4. Landasan hukum 5. Kemajuan ipteks 6. Nilai dan harapan masyarakat 7. Tuntutan otonomi 8. Tuntutan globalisasi
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi, tujuan, sasaran 2. Kurikulum 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Peserta didik 5. Sarana & prasarana 6. Dana 7. Regulasi satuan pendidikan 8. Organisasi 9. Administrasi 10. Peranserta masyarakat 11. Budaya satuan pendidikan
Proses	Proses Belajar Mengajar
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi akademik 2. Prestasi non-akademik 3. Angka mengulang 4. Angka putus sekolah 5. Durasi sekolah
Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan pendidikan 2. Kesempatan kerja 2. Pengembangan diri

Manajemen sekolah berada pada seluruh komponen sekolah sebagai sistem, yaitu pada konteks, input, proses, output, dan outcome, karena manajemen berurusan dengan sistem, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian hingga sampai

pengontrolan/pengevaluasian. **Kepemimpinan** berada pada komponen manusia, baik pendidik dan tenaga kependidikan, maupun pada peserta didik, karena kepemimpinan berurusan dengan orang. Secara visual, sekolah sebagai sistem dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Sekolah sebagai Sistem



Penjelasan lebih rinci dari Gambar 1 tersebut akan disampaikan pada waktu presentasi. Lebih rincinya, peserta seminar juga dapat mengakses makalah yang berjudul Standar Kompetensi Guru dan Dosen yang pernah disampaikan oleh penulis pada seminar yang diselenggarakan oleh LPM UNIMED tahun 2006.

C. Tugas Utama Guru

Guru (termasuk tenaga kependidikan) merupakan salah satu komponen sekolah yang sangat esensial karena

mereka adalah sumberdaya aktif, sedangkan komponen-komponen yang lain bersifat pasif misalnya kurikulum, dana, dan sarana dan prasarana. Tanpa campur tangan jasa guru

(pikiran, sikap, integritas, dsb.) komponen-komponen yang lain tidak ada, artinya. Pengertian tentang pendidik, menurut Pasal 1, Ayat 6, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa: "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan". Jadi, guru termasuk pendidik.

Pengertian tentang guru dirumuskan pada Pasal 1, Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru sebagai berikut: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah" (Pasal 1, Ayat 1, UU 14/2005). Jika ditafsirkan secara harafiah, tersirat bahwa guru lebih cenderung memberi kepada peserta didik dari pada memberdayakan, memfasilitasi, dan mendorong kearah proses pendidikan yang lebih pro-perubahan yaitu yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, dan yang tidak tertambat pada tradisi dan kebiasaan

proses pendidikan yang lebih mementingkan memorisasi dan recall. Semoga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Guru memperhatikan hal tersebut. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik memang harus mendorong: (1) keingintahuan, yaitu "a sense of curiosity and wonder"; (2) keterbukaan pada kemungkinan-kemungkinan baru; (3) prioritas pada fasilitasi kemerdekaan dan kreativitas dalam mencari jawaban atau pengetahuan baru (meskipun jawaban itu salah atau pengetahuan baru dimaksud belum dapat digunakan); dan (4) pendekatan yang diwarnai oleh eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru.

Kesiapan Kerja Guru untuk Melaksanakan Tugasnya

Kesiapan kerja guru dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung pada tingkat kesiapan kerja mereka. Jika tingkat kesiapan kerja mereka memadai, maka tugas-tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Tingkat kesiapan kerja mereka, memadai atau tidak memadai, diukur dengan membandingkan kondisi nyata kemampuan guru dengan kriteria kesiapan kemampuan guru untuk mencapai tujuan, yang dilakukan melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*). Kesiapan kerja guru = kemampuan kerja + kesanggupan kerja.

Kemampuan kerja terkait dengan kompetensi, yaitu kompetensi sebagai pendidik profesional yang mampu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut penulis, kemampuan-kemampuan tersebut ditambah dengan kemampuan-kemampuan memberdayakan, memfasilitasi, dan mendorong tumbuh dan kembangnya peserta didik dalam keingintahuan, kemerdekaan, kreativitas, dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru yang bermanfaat bagi masa depannya. Sedang kesanggupan kerja terkait dengan kepentingan yaitu sesuatu yang dianggap penting (kesejahteraan, harga diri, dsb.), oleh siapa (guru) dan dalam bentuk apa (uang, karir, harga diri, akses, dsb.). Kepentingan bersumber pada kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk kesejahteraan hidup, baik kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), keselamatan, sosial, aktualisasi diri, dsb. Jika kesanggupan kerja guru diharapkan tinggi, tidak ada pilihan lain kecuali kesejahteraannya dipenuhi.

E. Arti Kompetensi

Apakah yang dimaksud dengan kompetensi itu? Menurut Pasal 1, Ayat 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa: "*Kompetensi adalah*

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan". Rumusan ini belum mencakup dimensi kalbu. Bagi penulis, kompetensi adalah kemampuan mengetahui (logos), menghayati (etos), dan melakukan sesuatu (patos) secara profesional. Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian, orang yang kompeten adalah orang yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melakukan/mengerjakan sesuatu. Jenis pekerjaan tertentu akan memerlukan jenis kompetensi tertentu pula. Misalnya, jenis pekerjaan kedokteran memerlukan kompetensi yang berbeda dengan jenis pekerjaan pendidikan, jenis pekerjaan bisnis, dan jenis pekerjaan pertanian.

Proporsi antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan sangat tergantung pada jenis pekerjaan. Misalnya, pekerjaan pertukangan kayu memerlukan porsi keterampilan fisik lebih besar dari pada pengetahuan dan sikap; pekerjaan kedokteran bedah memerlukan porsi pengetahuan, keterampilan dan sikap secara seimbang; dan pekerjaan sosial memerlukan porsi sikap lebih besar dari pada pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, istilah kompetensi sangat kontekstual dan tidak universal untuk semua jenis

pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan memerlukan porsi yang berbeda-beda antara pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Pekerjaan-pekerjaan berkerah putih, pengetahuan lebih besar porsinya dari pada sikap dan keterampilan, dan pekerjaan berkerah biru memerlukan porsi keterampilan psik lebih besar dari pada pengetahuan dan sikap.

F. Tujuan Pengembangan Standar Kompetensi Guru

Pengembangan standar kompetensi ditujukan untuk menjamin mutu guru sehingga pelayanan pendidikan dapat ditingkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Standar kompetensi guru dapat digunakan sebagai kriteria untuk seleksi dan rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian, pemindahan dan penentuan kesejahteraan. Standar kompetensi guru dirumuskan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Selain itu, standar kompetensi guru digunakan sebagai acuan untuk penyusunan kurikulum, pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, dan penilaian pendidikan guru, baik untuk pendidikan prajabatan maupun pendidikan dalam jabatan. Standar kompetensi guru juga berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guru dalam rangka

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu tinggi.

G. Kompetensi Guru

Secara umum, menurut Pasal 28, Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Pasal 10, Ayat 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa: "*Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.*" Dalam penjelasannya, empat kompetensi tersebut dirumuskan sebagai berikut: **kompetensi pedagogik** adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; **kompetensi kepribadian** adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik; **kompetensi profesional** adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam; dan **kompetensi sosial** adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Untuk menjabarkan keempat kompetensi tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menerbitkan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Permendiknas 16/2007). Standar kompetensi tersebut mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI

dan guru mata pelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK* (tanda * hanya untuk guru kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif). Berikut disampaikan kategori dan kompetensi inti guru (untuk semua jenis guru) berdasarkan Permendiknas 16/2007 (lihat Tabel 2).

Tabel 2: Kategori Kompetensi dan Kompetensi Inti Guru (menurut Permendiknas 16/2007)

No	Kategori Kompetensi	Kompetensi Inti Guru
1	Kompetensi Pedagogik	<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual • Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik • Mengembangkan kurikulum yang terikat dengan mata pelajaran yang diampu • Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik • Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran • Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki • Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik • Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar • Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran • Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

No	Kategori Kompetensi	Kompetensi Inti Guru
2.	Kompetensi Kepribadian	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri Menjunjung tinggi kode etik profesi guru
3.	Kompetensi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain
4.	Kompetensi Profesional	<ul style="list-style-type: none"> Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri

Pengkategorian keempat kompetensi tersebut termasuk isinya telah mengundang kritik dari para ahli karena keempatnya belum menampilkan sosok utuh kompetensi guru yang profesional, lebih-lebih istilah kompetensi profesional. Guru profesional bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja yaitu kompetensi profesional (mata pelajaran), tetapi guru profesional semestinya meliputi semua kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional). Terlepas setuju atau tidak setuju

terhadap ke empat kompetensi guru tersebut, toh secara resmi mereka telah menjadi legislasi dan regulasi yang harus ditaati, kecuali ada pihak yang mengusulkan diadakannya *judicial review* terhadap ke empat kompetensi guru tersebut (adakah pihak yang dirugikan?). Selain itu, isi dan istilah kompetensi inti guru yang digunakan terlalu abstrak. Berikut disampaikan kategori kompetensi dan daftar kompetensi inti guru menurut pemikiran penulis dan hasil analisis dari berbagai sumber (Tabel 3).

Tabel 3: Kategori Kompetensi dan Kompetensi Inti Guru (menurut pemikiran dan olahan penulis)

No	Kategori Kompetensi	Kompetensi Inti Guru
1	Kompetensi Bidang Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami matapelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya (sewaktu duduk di S1/D-IV) • Melaksanakan standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera dalam Peraturan Menteri serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan • Menguasai teori, proposisi, konstruk, konsep dan sensasi pada matapelajaran yang diampu • Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar • Memahami hubungan konsep antar matapelajaran terkait • Menerapkan metode deduktif dan induktif dalam pembelajaran • Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari (contoh penggunaan ilmu yang dipelajari untuk kehidupan sehari-hari) • Mengembangkan materi pembelajaran yang

2.	Kompetensi Pedagogik	<p>diampu secara kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menguasai dan menerapkan teori-teori belajar dan mengajar yang pro-perubahan dan mberdayakan peserta didik (contoh: PAKEM, pembelajaran dan pengajaran kontekstual, eksperimentasi, dan pemberian tugas mandiri/kelompok) • Mengembangkan rencana program pembelajaran jangka panjang, menengah dan tahunan • Berkontribusi dalam pengembangan kurikulum yang terkait dengan matapelajaran yang diajarkan • Mengembangkan silabus matapelajaran berdasarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) • Merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan • Merancang manajemen pembelajaran/manajemen kelas/manajemen laboratorium (memproyeksi kebutuhan sumber belajar, mengelola anggaran, mengelola dan mengorganisasi laboratorium, dsb.) • Melaksanakan pembelajaran yang <i>pro-perubahan</i> (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan) dengan menerapkan berbagai jenis metode pengajaran (ceramah, diskusi kelompok, curah pendapat, demonstrasi, praktek oleh siswa, simulai, bermain peran, eksperimen, kunjungan lapangan, paket pembelajaran mandiri, proyek dan lain-lain yang memberdayakan peserta didik). • Menilai hasil belajar peserta didik secara otentik, yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotornya • Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pendidikan/pelajaran,
----	----------------------	---

		<p>kepribadian, bakat, minat, sosial, kejuruan, karir, dan pembentukan karakter tangguh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru (lihat uraian pada nomor H: Strategi pencapaian kompetensi guru) • Membantu peserta didik dalam mengembangkan kualitas dasar (daya pikir, daya qolbu, dan daya fisik) dan kualitas fungsional (penguasaan disiplin ilmu keras dan terapannya serta disiplin ilmu lunak dan terapannya) • Melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki proses belajar mengajar • Mengembangkan dan melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat/lembaga (orangtua peserta didik, ilmuwan/akademisi, perguruan tinggi, pemimpin organisasi profesi, pengusaha, tokoh masyarakat, dsb.) • Membimbing dan memberdayakan OSIS dalam rangka mengembangkan kemampuan berorganisasi, mana- jemen, kepemimpinan, administrasi dan kewirausahaan
3.	Kompetensi Kepribadian (Etika Profesi)	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami, menghayati, dan melaksanakan kode etik guru Indonesia • Memberikan layanan pendidikan dengan sepenuh hati, profesional, dan ekspektasi yang tinggi terhadap peserta didiknya • Menghargai perbedaan latarbelakang peserta didiknya dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan prestasi belajarnya • Menunjukkan dan mempromosikan nilai-nilai, norma-norma, sikap, dan perilaku positif yang mereka harapkan dari peserta didiknya • Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah umumnya dan pembelajaran khususnya • Menjadikan dirinya sebagai bagian integral dari sekolah • Bertanggungjawab terhadap prestasinya

		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tugasnya dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koridor tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) • Mengembangkan profesionalisme diri melalui evaluasi diri, refleksi, dan pemutakhiran berbagai hal yang terkait dengan tugasnya • Memahami, menghayati, dan melaksanakan landasan- landasan pendidikan: yuridis, filosofis, dan ilmiah
4.	Kompetensi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami dan menghargai perbedaan (respek) serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan • Melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya • Membangun kerja tim (<i>teamwork</i>) yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah • Melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar) secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orangtua peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggungjawab terhadap kemajuan pembelajaran • Berkomunikasi (mendengar, mengekspresikan dan berinteraksi) secara empatik dan menyenangkan • Memiliki kemampuan memahami dan menginter- nalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya • Memiliki kemampuan mendudukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya • Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (misalnya: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, penegakan hukum, dan profesionalisme)

H. Strategi Pencapaian Kompetensi Guru

Karena kompetensi guru harus dimiliki, dihayati dan dilaksanakan oleh para guru, konsekuensinya para guru harus mengupayakan pencapaiannya melalui strategi-strategi terpilih yang efektif, efisien, cocok, realistis, dapat dijangkau, bervariasi dan tepat pada waktunya. Berikut disampaikan sejumlah strategi pencapaian kompetensi guru. Daftar strategi berikut bukan dimaksudkan sebagai daftar yang selesai untuk mencapai kompetensi guru dan dimungkinkan masih ada strategi-strategi lainnya. Selain itu, tidak semua strategi harus diikuti semua oleh seorang guru karena setiap guru memiliki tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Strategi-strategi yang dimaksud antara lain:

1. Mengikuti kuliah di perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahliannya bagi yang belum memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV
2. Mengikuti pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah
3. Mengikuti pelatihan dan lokakarya yang sesuai dengan bidang keahliannya
4. Mengikuti pelatihan penelitian tindakan kelas dan melaksanakannya di sekolahnya
5. Mengikuti cara-cara penulisan karya ilmiah di profesinya selain untuk pengembangan dirinya juga untuk mengantisipasi kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b
6. Mengikuti kegiatan-kegiatan forum ilmiah (seminar, semiloka, diskusi panel, konferensi, konvensi, temu ilmiah, dsb.)
7. Belajar secara berkelompok melalui pertemuan-pertemuan KKG, MGMP, dsb.
8. Belajar secara mandiri dan dilakukan secara terus menerus
9. Mempelajari modul-modul pendidikan guru berbasis kompetensi
10. Belajarlah dari kesalahan dan lakukan perbaikan atas kekurangannya
11. Berkunjung ke pusat-pusat kegiatan ilmiah/pengembangan ilmu (LIPI, Pusat-Pusat Penelitian di Perguruan tinggi, Laboratorium, Perpustakaan, dsb.)
12. Mengunjungi sekoiah-sekoiah yang hebat/unggul (*best practices and lessons learned*)
13. Mengunjungi dan berdialog dengan guru-guru tangguh/hebat
14. Melakukan pemagangan ke guru-guru yang terbukti hebat/unggul
15. Membaca buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian di profesinya (jika memungkinkan bertangganan jurnal di bidangnya atau di profesinya)
16. Kunjungan ke dunia usaha dan industri (khusus untuk guru-guru

- kejuruan, mungkin juga guru-guru lain)
17. Pengalaman kerja di dunia usaha dan industri. (khusus untuk guru-guru kejuruan)
 18. Mengunjungi pusat-pusat sumber belajar, penerbit-penerbit dan tempat-tempat lain yang memiliki sumber belajar
 19. Menjadi anggota organisasi-organisasi profesi dan berpartisipasi di dalamnya (Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Himpunan-Himpunan Profesi (Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Bimbingan dan Konseling, dsb.)
 20. Menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal profesinya
 21. Memanfaatkan internet (web-site) dan membangun jaringan dengan pihak-pihak yang relevan dengan bidangnya
 22. Menghadiri ceramah-ceramah/presentasi-presentasi ilmiah oleh para ahli (di perguruan tinggi)
 23. Membaca media masa (surat kabar dan majalah) agar dapat mengetahui perkembangan mutakhir di profesinya
 24. Memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya (jika memungkinkan)
 25. Mengikuti lomba-lomba karya ilmiah di bidangnya, baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional)
 26. *Detasaring*/pertukaran guru dengan guru-guru dari sekolah-sekolah lain
 27. Tutorial oleh kawan sejawat di sekolahnya sendiri
 28. Biasakan membaca dua jam per hari, baik pada bidangnya maupun bidang-bidang lain yang terkait
 29. Terapkan delapan kebiasaan perilaku tangguh yaitu: proaktif, setiap kegiatan mengacu pada tujuan yang jelas, buat prioritas (penting dan segera), berfikir menang-menang (saling menghidupi), mendengar baru didengar, bersinergi (kerjasama kreatif), pembaruan secara terus menerus, dan spirit tinggi untuk maju (berfikir, bersemangat dan bertindak lebih baik)
 30. Kehidupan adalah perubahan, tanpa perubahan tidak ada kehidupan dalam diri kita. Oleh karena itu, sekecil apapun kita harus melakukan perubahan (peningkatan/pengembangan); dan
 31. Lakukan yang terbaik (apa saja), jalan menuju ke puncak akan terbuka.

1. Penutup

Hal-hal yang belum tertulis pada makalah ini akan disampaikan melalui *LCD-power point*. Perlu disampaikan bahwa pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada seminar ini merupakan sinergi antara pemikiran penulis dan sumber-sumber lain sebagaimana tertera dalam kepastakaan berikut. Penulis tidak harus sepenuhnya setuju dengan pengkategorian standar kompetensi dan isinya yang telah disusun oleh pihak berwenang, dengan maksud

untuk memberi masukan dan melengkapinya. Terimakasih, semoga bermanfaat.

Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

KEPUSTAKAAN

Departemen Pendidikan Nasional (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.*

Departemen Pendidikan Nasional (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.*

Departemen Pendidikan Nasional (2006). *Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025.*

Departemen Pendidikan Nasional (2006). *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009.* Jakarta: Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional (2006). *Naskah Akademik Sistem Sertifikasi Profesi Pendidik.* Jakarta: Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional (2006). *Draft Juknis Pola Rekrutmen Peserta Uji Sertifikasi Tahun 2007.* Depdiknas: Direktorat Profesi

Departemen Pendidikan Nasional (2006). *Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Guru.* Jakarta: Balitbang, Depdiknas.

Department for Education and Skills (2002). *Qualifying to Teach: Professional Standards for Qualified Teacher Status and Requirements for Initial Teacher Training.* London, UK: Department for Education and Skills & Teacher Training Agency.

Howsam, Robert B. (1976). *Educating a Profession: Report of the Bicentennial Commission on Education for the Profession of Teaching of the American Association of Colleges for Teacher Education.* Washington, DC.: American Association of Colleges for Teacher Education.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Persatuan Guru Republik Indonesia (lupa tahunnya). *Kode Etik Guru Indonesia.* Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia.

Slamet PH (2007). *Prospek dan Hambatan Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Kejuruan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Slamet PH (2006). *Standar Kompetensi Guru dan Dosen*. Medan: Universitas Negeri Medan.

Slamet PH (1999). *Profesi Guru Menjelang Milenium Ketiga (Makalah disampaikan pada Seminar Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada*

Tanggal 25 April 1999 di Auditorium IKIP Yogyakarta.

The National Center for Research in Vocation Education (1987). *Professional Teacher Education Module Series*. Columbus, Ohio: The National Center for Research in Vocational Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.